



MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 94 TAHUN 2025
TENTANG
GOLONGAN GAJI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan dan menjamin kesejahteraan pegawai Aparatur Sipil Negara khususnya Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja diperlukan kebijakan tentang Golongan Gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan kebijakan Golongan Gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

3. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6995);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6264);
4. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 218) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Peraturan Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 24);
5. Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 374);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 404);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 66).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG GOLONGAN GAJI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA.
- PERTAMA : Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja diangkat dalam jabatan untuk melaksanakan tugas jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDUA : Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang telah diangkat diberikan gaji berdasarkan golongan gaji sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 4 Maret 2025

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI
BIROKRASI
NOMOR 94 TAHUN 2025
TENTANG GOLONGAN GAJI PEGAWAI
PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

GOLONGAN GAJI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
JABATAN FUNGSIONAL

NO	JENJANG JABATAN FUNGSIONAL	GOLONGAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Pemula	V	
2	Terampil	VI	Diploma Dua Linier
		VII	Diploma Tiga Linier
3	Mahir	IX	
4	Penyelia	XI	
5	Ahli Pertama	IX	
		X	Berlaku pada jabatan dengan syarat kualifikasi pendidikan minimal Magister Linier atau Pendidikan Profesi
6	Ahli Muda	XI	
7	Ahli Madya	XIII	
8	Ahli Utama	XVI	
9	Asisten Ahli	X	
10	Lektor	XI	Magister Linier
		XII	Doktor Linier
11	Lektor Kepala	XIV	
12	Profesor	XVI	

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,


PRINIAWATI YANTINI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI
BIROKRASI
NOMOR 94 TAHUN 2025
TENTANG GOLONGAN GAJI PEGAWAI
PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

GOLONGAN GAJI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
JABATAN PELAKSANA

NO	JENJANG PENDIDIKAN	GOLONGAN
1	2	3
1	SD Sederajat	I
2	SLTP Sederajat	III
3	SLTA Sederajat/Diploma Satu Linier	V
4	Diploma Dua Linier	VI
5	Diploma Tiga Linier	VII
6	Strata Satu/Diploma Empat Linier	IX

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,



RINI WIDYANTINI